



DSLC

Resiko dalam Menutup Badan Usaha di Indonesia

Oleh

Rizky Dwinanto S.H., M.H., M.M.

Badan Usaha Harus Dibubarkan

Memutuskan untuk menutup suatu badan usaha yang sudah tidak lagi beroperasi secara optimal tidaklah menjadi prioritas yang harus diputuskan segera oleh pemilik usaha atau pemegang saham. Bentuk usaha yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pasar dipastikan tidak lagi memberikan kontribusi yang baik dan bahkan cenderung menjadi beban bagi para pemilik usaha atau pemegang saham dari sudut operasional.

Berbagai cara dilakukan oleh para Pemilik Usaha untuk mengurangi beban biaya yang timbul dari perusahaan yang tidak lagi beroperasi secara optimal. Dimulai dari pengurangan pegawai sampai dengan membuat perusahaan tersebut tidak aktif (*dorment*). Keputusan ini tentu diambil dengan segala pertimbangan. Namun, membiarkan perusahaan menjadi *zombie* dengan tidak ditutup secara tuntas dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku pasti memiliki resiko.


Berdasarkan pengalaman kami, *Dorment* dipilih lebih dari 80% pemilik usaha terhadap perusahaan yang tidak lagi beroperasi optimal, namun pilihan ini tidak serta merta menghapuskan seluruh kewajiban perusahaan khususnya kepatuhan dari sisi perpajakan. Manajemen (Direktur & Komisaris) harus tetap melakukan pelaporan guna menghindari denda. Tidak patuh terhadap hal tersebut dapat berimplikasi kepada individu (pribadi) dari manajemen dan juga pemegang saham. Karena Pasal 32 ayat (2) KUP menerangkan pengurus atas suatu badan (baik direksi maupun komisaris/pemegang saham) dapat dikenakan tanggung jawab secara pribadi dan/atau tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang perusahaan wajib pajak.

Setiap keputusan yang diambil memiliki resiko, namun resiko yang terukur dan terencana dengan baik akan menjadikan keputusan tersebut membuahkan hasil yang optimal. Menutup suatu perusahaan secara tuntas merupakan keputusan yang baik diambil guna meminimalisir potensi kerugian yang lebih besar terhadap Perusahaan, Manajemen dan juga Pemegang Saham.

Sebagai salah satu strategi perencanaan dan pemetaan resiko yang timbul dalam proses penutupan Badan Usaha, berikut kami sampaikan ilustrasi dari suatu proses penutupan Badan Usaha khususnya Perseroan Terbatas.

Framework Likuidasi Badan Usaha

Untuk memberikan gambaran umum dari proses pembubaran suatu badan usaha khususnya Perseroan Terbatas, berikut kami sampaikan ilustrasinya:



Deskripsi

Pra Likuidasi

Pra likuidasi adalah fase terpenting dalam menentukan keberhasilan proses likuidasi. Dalam fase ini, objektif utamanya adalah melakukan pemetaan resiko dari sisi keuangan, kewajiban perusahaan, dan juga resiko hukum yang mungkin akan timbul dalam proses likuidasi. Pemetaan yang cermat dan tepat serta penerapan rekomendasi atas resiko yang akan timbul adalah poin yang harus dikedepankan.

Keadaan Hukum Likuidasi

Objektif utama dari fase ini adalah memutuskan secara hukum bahwa perseroan dalam keadaan hukum likuidasi. Rangkaian dari keputusan tersebut, Likuidator akan melaksanakan asas publisitas dengan mengumumkan dalam Harian Koran dan Lembaran Negara, yang diikuti pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM tentang status Perseroan terkini.

Pelaksanaan Likuidasi

Pelaksanaan likuidasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan. Seluruh proses ini harus dilakukan dengan cermat dan tepat serta memiliki dasar dalam setiap keputusan yang diambil. Hal yang perlu ditekankan dalam fase ini adalah kertas kerja dan pencatatan seluruh tahapan.

Penyelesaian Kewajiban

Penyelesaian kewajiban dilakukan dengan cermat sesuai dengan tata cara dan proses dengan mengedepankan asas keterbukaan dan akuntabilitas. Seluruh tahapan tersebut harus memiliki tolak ukur dalam pelaksanaannya. Tahapan pencatatan, pemberesan, hingga penjualan dilakukan dengan cara keterbukaan dengan tujuan terciptanya hasil yang optimal dalam penyelesaiannya.

Penutup

Setelah seluruh tahapan telah dilakukan, maka Likuidator mencatatkan segala aktivitas yang dilakukan dalam laporan akhir pelaksanaan likuidasi. Laporan tersebut disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau Pihak yang memiliki kewenangan lainnya yang kemudian akan memberikan keputusan *Release and Discharge* kepada Likuidator dari seluruh tanggung-jawab selama proses likuidasi berlangsung.

Akhir dari pelaksanaan likuidasi mengharuskan Likuidator melakukan pengumuman koran dan lembaran negara, serta memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM akan berakhirnya proses Likuidasi Perseroan.

Penting!

Bagan atau ilustrasi di atas dapat menjadi acuan dalam melakukan likuidasi suatu badan usaha yang optimal. Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham perlu mengetahui secara detail dan rinci dari seluruh rangkaian proses likuidasi agar dapat terhindar dari kerugian secara finansial yang lebih besar, baik untuk perusahaan ataupun kerugian untuk pribadi.

Kami memahami bahwa proses-proses mitigasi resiko yang terencana dengan rinci dan baik akan memberikan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menyelesaikan setiap *project*. Tentunya, hal tersebut akan memberikan jaminan kenyamanan bagi para pengambil keputusan dalam melakukan likuidasi badan usahanya.

Ingat, memastikan badan usaha ditutup secara tuntas dan sah sama pentingnya dengan memastikan badan usaha anda beroperasi sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Diskusikan hal tersebut secara mendetail dengan konsultan hukum kepercayaan anda.



Direct Business Contact:

Enrico Gobel

Business & Marketing Manager

Phone & WhatsApp: +62815 947 2342

Email: enrico.gobel@dslc.law

Jakarta Head Office

Sona Topas Tower, 10th Floor, No. 1002,

Jl. Jenderal Sudirman, South Jakarta

Phone: +6221 50300810

Surabaya Office

Puncak Kertajaya A1603

Kertajaya Indah Regency, Keputih,

Kec. Sukolilo, Surabaya

Email: info@dslc.law

LinkedIn: DSLC - Dwinanto Strategic Legal Consultant

www.dslc.law